



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- c. bahwa peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala dan hambatan, dan beberapa hal prinsip dan substansif yang belum diatur, sehingga peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG  
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

3. Hak atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan suatu Hak atas Tanah, bukan merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, bukan merupakan tanah wakaf, dan/atau bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah/BUMN/BUMD/Desa.
5. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
6. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
7. Peta Dasar Pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.
8. Peta Pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
9. Peta Bidang Tanah adalah gambar hasil pemetaan satu bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik.
10. Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan.
11. Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

12. Daftar Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.
13. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
14. Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
15. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya disingkat KKP adalah aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun dan dikembangkan mengacu kepada alur, persyaratan, waktu, biaya, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ajudikasi PTSL adalah pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi PTSL.
17. Surveyor Kadaster Berlisensi adalah mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terdiri dari Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster.
18. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi yang selanjutnya disingkat KJSKB adalah Surveyor Kadaster Berlisensi yang berbentuk badan usaha baik perorangan maupun firma.
19. Pengumpul dan Pemeriksa Data Yuridis adalah petugas yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengkajian dan pengumpulan data yuridis bidang tanah.

20. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
21. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
22. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
23. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah percepatan pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

BAB III  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.
- (3) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi baik bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
- (4) Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan:
  - a. perencanaan dan persiapan;
  - b. penetapan lokasi kegiatan PTSL;
  - c. pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
  - d. penyuluhan;
  - e. pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
  - f. pemeriksaan tanah;
  - g. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
  - h. penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
  - i. pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
  - j. penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.



- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai obyek, subyek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan program PTSL.
- (6) Pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program dan anggaran khusus PTSL, atau gabungan dari program PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu:
  - a. Program Nasional Agraria/Program Daerah Agraria (PRONA/PRODA);
  - b. Program Lintas Sektor;
  - c. kegiatan dari Dana Desa;
  - d. kegiatan massal swadaya masyarakat;
  - e. program atau kegiatan sertifikasi massal redistribusi tanah obyek *landreform*, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau
  - f. kegiatan massal lainnya, gabungan dari beberapa atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PTSL, maka:
  - a. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi secara bertahap;
  - b. Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.

- (2) Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang diperbantukan untuk melaksanakan PTSL pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua  
Penetapan Lokasi

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya.
- (2) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap bagian demi bagian dalam satu hamparan.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. berdasarkan ketersediaan anggaran khusus PTSL yang telah dialokasikan dalam APBN/APBD;
  - b. diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA, dana desa, lintas sektor, massal swadaya masyarakat, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL; dan
  - c. mempertimbangkan ketersediaan peta kerja, ketersediaan dan kemampuan optimal pelaksana PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan.
- (4) Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa desa/kelurahan, diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi obyek PTSL letaknya berdekatan.

- (5) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal lokasi tanah obyek redistribusi tanah *landreform* ditetapkan sebagai obyek PTSL maka dengan sendirinya dikeluarkan dari obyek *landreform* dan pelaksanaan pendaftaran tanahnya dilakukan melalui mekanisme PTSL.
- (2) Pelaksanaan PTSL atas obyek redistribusi tanah *landreform* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran dan komponen anggarannya disesuaikan dengan anggaran PTSL atau anggaran PRONA/PRODA.
- (3) Penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tanah obyek transmigrasi dan konsolidasi tanah yang menjadi obyek PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (6) huruf e, penerbitan Sertipikat Hak atas Tanahnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan perubahan lokasi PTSL yang sudah ditetapkan dalam hal perubahan itu benar-benar diperlukan.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan wajib melaporkan perubahan lokasi PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dengan memberikan alasan tentang perubahan dimaksud.

Bagian Ketiga  
Pembentukan Panitia Ajudikasi PTSL

Pasal 8

- (1) Setelah penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau perubahan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL.
- (2) Susunan Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua Panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan;
  - b. Wakil Ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan;
  - c. Wakil Ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan;
  - d. Sekretaris yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan;
  - e. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan
  - f. anggota dari unsur Kantor Pertanahan sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal diperlukan, anggota Panitia Ajudikasi PTSL dapat ditunjuk dari pegawai komponen seksi lain selain dari seksi Hubungan Hukum Keagrariaan dan Infrastruktur Keagrariaan di lingkungan Kantor Wilayah BPN maupun Kantor Pertanahan.
- (4) Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya aparat pelaksana, setiap Panitia Ajudikasi PTSL dapat dibentuk untuk lebih dari 1 (satu) atau untuk beberapa wilayah kecamatan dengan melibatkan unsur perangkat setiap desa/kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan rencana kerja PTSL;
  - b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
  - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memeriksa kebenaran formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
  - e. mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
  - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
  - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
  - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
- (3) Satgas yang membantu Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan atau meliputi beberapa desa/kelurahan.

- (4) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan pegawai dari Kantor Pertanahan sebagai Satgas Fisik atau Satgas Yuridis untuk membantu pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan lain dalam satu wilayah Provinsi.
- (5) Pembentukan Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik, dan Satgas Yuridis dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keempat Penyuluhan

##### Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan penjelasan paling sedikit mengenai:
  - a. manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan program PTSL;
  - b. tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL;
  - c. penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah;
  - d. dokumen yuridis yang perlu disiapkan;
  - e. jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;
  - f. hasil akhir kegiatan program PTSL;
  - g. pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL; dan
  - h. kemungkinan biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL.

Bagian Kelima  
Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan Data Fisik dan Data Yuridis Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah menggunakan daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya serta isian atau entri yang ada dalam aplikasi KKP.
- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Menteri ini, maka daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumpulan Data Fisik

Pasal 12

- (1) Pengumpulan Data Fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
- (2) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan seperti *drone*, *Global Positioning System (GPS)*, *Continuously Operating Reference Station (CORS)*, *Total Station*, Distometer dan lainnya, serta memanfaatkan peta citra/peta foto dengan resolusi tinggi sebagai dasar pembuatan peta pendaftaran.
- (3) Pengumpulan Data Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Satgas Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra;
  - b. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
  - c. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah, serta menandatangani Surat Ukur;
  - d. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
  - e. menandatangani Gambar Ukur, Peta Bidang, Surat Ukur, dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
- (5) Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP, alas hak dan surat keterangan kepemilikan atau surat pernyataan penguasaan fisik atas tanahnya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satgas Fisik dapat dibantu oleh Surveyor Kadaster Berlisensi, Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi dan/atau Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3  
Pengumpulan Data Yuridis

Pasal 13

- (1) Pengumpulan Data Yuridis dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan Data Yuridis bidang tanah;
  - b. melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah;
  - c. melakukan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah;
  - d. membuat daftar bidang-bidang tanah;
  - e. menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
  - f. menginventarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya;
  - g. menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/atau penegasan Hak atas Tanah;
  - h. menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan Data Yuridis pada aplikasi KKP; dan
  - i. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.
- (3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Data Yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah dengan menggunakan formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL.
- (2) Hasil pengumpulan Data Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Rekapitulasi Data Isian Inventarisasi dan Identifikasi PTSL.
- (3) Formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta Ajudikasi PTSL, dan Rekapitulasi Data Isian Inventarisasi dan Identifikasi PTSL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Dalam rangka optimalisasi dan simplifikasi pelaksanaan PTSL maka:

- a. Panitia Ajudikasi PTSL dapat menggunakan kantor pembantu (*basecamp*) di lokasi kegiatan PTSL;
- b. Kegiatan pengumpulan Data Fisik dan pengumpulan Data Yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis harus dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) Tim untuk setiap desa/kelurahan lokasi obyek PTSL; dan
- c. Kegiatan pengumpulan Data Yuridis harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar data yuridis peserta Ajudikasi PTSL dapat dikumpulkan secara kolektif pada suatu tempat yang telah ditetapkan sebelumnya untuk masing-masing desa/kelurahan atau kecamatan.

Bagian Keenam  
Pemeriksaan Tanah

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data fisik dan data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan.
- (2) Pemeriksaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menggali informasi mengenai kesesuaian nama dan profesi peserta Ajudikasi PTSL; dan
  - b. membandingkan kesesuaian antara keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kondisi penguasaan dan penggunaan tanah tersebut, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik yaitu Peta Bidang Tanah, dan data fisik lainnya apabila diperlukan, dengan kenyataan di lapangan.

Bagian Ketujuh  
Pembuktian Hak dan  
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis

Paragraf 1  
Pembuktian Hak

Pasal 17

- (1) Dalam hal bidang tanah yang menjadi obyek PTSL merupakan Tanah Negara maka dibuktikan dengan:
  - a. surat atau dokumen yang menunjukkan bukti penguasaan fisik yang dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
  - b. surat perjanjian sewa atau perjanjian lainnya, dalam hal tanah garapan dimanfaatkan oleh pihak lain atas dasar sewa atau perjanjian lain; dan
  - c. keterangan tanah yang bersangkutan tidak termasuk dalam kawasan hutan.

- (2) Dalam hal tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai bersama maka Hak atas Tanah dapat diterbitkan atas nama bersama.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal bidang tanah yang menjadi obyek PTSL merupakan Tanah bekas Milik Adat maka kepemilikannya dibuktikan dengan asli Girik, Pipil, Petuk, *Verponding Indonesia* atau sebutan lain yang sama atau berlaku di daerah setempat atas nama subyek atau pihak yang berhak Hak atas Tanah peserta Ajudikasi PTSL.
- (2) Asli Girik, Pipil, Petuk, *Verponding Indonesia* atau sebutan lain yang sama atau berlaku di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen asli yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960, dan bukan hasil fotokopi dan/atau salinan.
- (3) Dalam hal asli Girik, Pipil, Petuk, *Verponding Indonesia* atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bukan atas nama peserta PTSL maka harus dilengkapi dengan riwayat perolehan tanahnya berupa:
  - a. bukti perolehan tanah di bawah tangan, apabila perbuatan hukumnya dilakukan sebelum Tahun 1997;
  - b. Akta Peralihan Hak yang dibuktikan dengan akta PPAT, apabila perbuatan hukumnya dilakukan setelah Tahun 1997;
  - c. Akta Pembagian/Fatwa/Keterangan Waris; atau
  - d. Akta Lelang apabila diperoleh melalui lelang.
- (4) Dalam hal asli Girik, Pipil, Petuk, *Verponding Indonesia* atau sebutan lain yang sama atau berlaku di daerah setempat dijadikan dasar permohonan pengakuan hak, maka harus dapat membuktikan bahwa bidang tanah dimaksud berada dalam lokasi kegiatan Ajudikasi PTSL, kecuali dalam hal terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dibuatkan surat keterangan tentang pemekaran wilayah dimaksud.

- (5) Dalam hal asli Girik, Pipil, Petuk, *Verponding Indonesia* atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dapat membuktikan letak bidang tanah, atau ternyata letak bidang tanah berbeda dengan lokasi kegiatan Ajudikasi PTSL maka:
- a. tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dan dokumen/berkas tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya; dan
  - b. sebagai penggantinya dapat menggunakan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.
- (2) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Ajudikasi PTSL yang menyatakan:
  - a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
  - b. tidak termasuk atau bukan merupakan:
    1. aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau
    2. Kawasan Hutan.

- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
- a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan
  - b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya, bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.

#### Pasal 20

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b dan Pasal 19 harus bermaterai dan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 2

#### Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis

#### Pasal 21

- (1) Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian kepemilikan tanah maka dilaksanakan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang dipublikasikan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat dan apabila ada di Kantor Pembantu (*basecamp*) Panitia Ajudikasi PTSL, selama 14 (empat belas) hari kalender.

- (2) Asas publisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperkuat dengan memasang tanda atau papan yang bertuliskan: “Bidang Tanah atas Nama: ..... Ini Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Bagi Pihak yang Berkeberatan Agar Menyampaiakannya Kepada Panitia Ajudikasi PTSL Setempat”, pada lokasi PTSL oleh masing-masing pemilik tanah peserta ajudikasi PTSL.
- (3) Kebenaran materiil Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon/pemilik/peserta ajudikasi PTSL.
- (4) Bentuk dan isi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat pihak yang keberatan atas Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diumumkannya Data Fisik dan Data Yuridis.
- (2) Dalam hal keberatan atas pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL melakukan verifikasi dan perbaikan Data Fisik dan Data Yuridis.
- (3) Verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengajuan keberatan atas pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis.

- (4) Dalam hal terjadi perbedaan antara pengumuman dengan hasil verifikasi, dilakukan perbaikan dalam bentuk berita acara perbaikan Data Fisik dan Data Yuridis.
- (5) Dalam hal keberatan atas pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL membuat berita acara penolakan.

### Pasal 23

- (1) Hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau Verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menjadi dasar pembukuan hak dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah.
- (2) Dalam hal masih terdapat pihak yang keberatan terhadap pengumuman setelah waktu pengajuan keberatan, atau terdapat pihak yang tidak menerima hasil verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.
- (3) Bukti telah diterimanya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Ajudikasi PTSL.
- (4) Dalam hal terdapat gugatan atas pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka:
  - a. Ketua Panitia Ajudikasi PTSL melaksanakan pembukuan hak dengan memberikan catatan tentang adanya atau sedang dilaksanakannya proses peradilan atas gugatan atau sengketa dimaksud; dan
  - b. Kepala Kantor Pertanahan menunda penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah yang digugat tersebut, sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



## Bagian Kedelapan

### Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah

#### Pasal 24

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menetapkan Keputusan Penetapan Hak atau Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak.
- (2) Untuk penerbitan Keputusan Pemberian Hak, peserta PTSL harus melampirkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPh) pada saat pendaftaran hak.
- (3) Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan BPHTB terhutang.
- (4) Dalam hal bidang tanah berasal dari hasil jual beli di masa lampau di mana pembeli sekarang tidak mempunyai bukti pembayaran PPh dari pihak penjual di masa lalu, maka yang bersangkutan harus membuat surat keterangan PPh terhutang.
- (5) Materi muatan surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dimuat dalam Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dan selanjutnya dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat sebagai BPHTB terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan atau PPh terhutang oleh penjual tanah yang bersangkutan.
- (6) Kepala Kantor Pertanahan wajib menyampaikan daftar BPHTB terhutang dan/atau PPh terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara periodik kepada Bupati/Walikota setempat.
- (7) Peralihan hak atau perubahan atas Buku Tanah dan Sertipikat Hak atas Tanah hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa BPHTB terhutang dan/atau PPh terhutang tersebut sudah dilunasi oleh masing-masing wajib pajak.

- (8) Surat Pernyataan BPHTB Terhutang dan Surat Keterangan PPh terhutang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kesembilan

#### Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah

#### Pasal 25

- (1) Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses Pendaftaran Tanahnya, dibukukan dalam daftar umum Pendaftaran Tanah dan daftar lainnya, dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL.
- (2) Penyelesaian proses Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) kategori, meliputi:
  - a. Kategori 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah;
  - b. Kategori 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan;
  - c. Kategori 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah, karena subyek haknya wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
  - d. Kategori 4, yaitu bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, sehingga tidak menjadi obyek PTSL secara langsung namun wajib dilakukan pengintegrasian peta-peta bidang tanahnya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

- (3) Dalam hal penyelesaian proses Pendaftaran Tanah merupakan Kategori 2 atau Kategori 3 maka data pendaftaran tanah harus selalu dilakukan penyesuaian atas penggunaan dan pemanfaatan tanah yang ada.
- (4) Dalam hal obyek PTSL merupakan Kategori 4 maka menjadi kewajiban bagi Panitia Ajudikasi PTSL untuk melakukan pengintegrasian peta bidang tanah Kategori 4 ke dalam Peta PTSL.
- (5) Penandatanganan Sertipikat Hak atas Tanah hasil pelaksanaan program Ajudikasi PTSL dapat dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan.

#### Pasal 26

- (1) Bidang tanah yang dapat diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya (Kategori 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
  - a. perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;
  - c. badan hukum keagamaan dan badan hukum sosial yang sesuai antara peruntukan dan penggunaan tanahnya;
  - d. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Purnawirawan TNI, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Purnawirawan POLRI, dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/Purnawirawan POLRI;
  - e. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit;
  - f. Nadzir; atau
  - g. Masyarakat Hukum Adat.

- (2) Penerima sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan, antara lain:
  - a. identitas subyek peserta PTSL, berupa:
    1. Kartu Tanda Penduduk atau keterangan identitas lainnya bagi perorangan Warga Negara Indonesia;
    2. Akta Pendirian dan pengesahan Badan Hukum bagi Badan Hukum Sosial keagamaan;
    3. peraturan perundangan tentang pembentukan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; atau
    4. Kartu Tanda Penduduk atau keterangan identitas lainnya dilengkapi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti akta Ikrar Wakaf, bagi Nazir; dan
  - b. tanah dikuasai dan dimanfaatkan sendiri oleh pemiliknya, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal pelaksanaan program PTSL dibiayai oleh anggaran khusus PTSL melalui APBN/APBD dan/atau anggaran lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penerbitan sertipikat Hak atas Tanah peserta program kegiatan PTSL diberikan kepada setiap pemegang hak atau pihak yang berhak yang berada dalam lokasi Ajudikasi PTSL tanpa kecuali.
- (4) Dalam hal tanah yang diajukan merupakan harta bersama yang belum dibagi/dipisahkan dan dimohon oleh salah satu pihak baik dalam masa perkawinan maupun perceraian maka tetap diterbitkan atas nama suami istri.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku *mutatis mutandis* terhadap harta atau *boedel* waris yang belum terbagi.

- (6) Dalam hal penerima Sertipikat Hak atas Tanah tidak atau belum mampu membayar BPHTB dan/atau masih adanya tunggakan pembayaran PPh oleh pihak lain atas tanah yang bersangkutan maka penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah tetap dilaksanakan dengan syarat:
- a. penerima hak menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang asli; dan
  - b. penerima hak membuat Surat Pernyataan BPHTB Terhutang dan/atau Surat Keterangan PPh terhutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), yang menjadi warkah Hak atas Tanah yang bersangkutan, dan dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak atas Tanahnya.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat namun terdapat perkara di Pengadilan (Kategori 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b maka dilakukan:
  - a. pembukuan hak dengan mengosongkan nama pemegang haknya; dan
  - b. penerbitan sertipikat Hak atas Tanah setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan amar putusannya menyatakan salah satu pihak sebagai pihak yang berhak.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan setelah tahun anggaran kegiatan PTSL berakhir, maka Kepala Kantor Pertanahan yang menandatangani dan menerbitkan Sertipikat Hak atas Tanah.
- (3) Penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa mengganti buku tanah yang telah ditandatangani Panitia Ajudikasi PTSL.

Pasal 28

- (1) Bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat (Kategori 3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dalam hal:
  - a. subyek merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta, subyek tidak diketahui, subyek tidak bersedia mengikuti program PTSL;
  - b. obyek merupakan tanah P3MB, Prk 5, Rumah Golongan III, Obyek Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Tanah *Absentee*;
  - c. subyek tidak bersedia membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, bagi obyek PTSL yang merupakan tanah bekas milik adat;
  - d. dokumen obyek yang membuktikan kepemilikan atas tanah tidak lengkap; dan/atau
  - e. pihak yang berhak atau pemilik bidang tanah perorangan, dalam hal luas tanahnya:
    1. untuk tanah perkotaan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) di Pulau Jawa dan Bali, atau lebih dari 1 (satu) hektar di luar Pulau Jawa dan Bali; dan
    2. untuk tanah perdesaan atau pertanian, lebih dari 2 Ha (dua hektar) di Pulau Jawa dan Bali, atau lebih dari 5 Ha (lima hektar) di luar Pulau Jawa dan Bali.
- (2) Bidang tanah yang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar tanah dan daftar isian pendaftaran tanah lainnya.
- (3) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibukukan dalam Buku Tanah dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya kepada pihak yang berhak setelah:
  - a. selesainya pelaksanaan program PTSL di lokasi Ajudikasi PTSL yang bersangkutan;

- b. dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. dimohon oleh pihak yang berhak dengan pembiayaan sendiri melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan atau penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah maka dilakukan perbaikan berdasarkan Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kesepuluh

##### Pendokumentasian Data

##### Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

#### Pasal 30

- (1) Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data PTSL, yang meliputi:
- a. Dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas pemegang hak, alas hak, berita acara yang dibuat panitia, bukti pengumuman, dan surat keputusan pemberian hak/penegasan hak;

- b. Dokumen data fisik: data pengukuran dan perhitungan hasil pengukuran, gambar ukur, peta bidang, dan surat ukur;
  - c. Daftar-daftar isian pendaftaran tanah dan Hak atas Tanah;
  - d. Buku Tanah;
  - e. Sertipikat Hak atas Tanah;
  - f. Bukti-bukti administrasi keuangan; dan
  - g. data administrasi lainnya.
- (2) Data PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disimpan dalam bentuk elektronik.
- (3) Data PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesebelas

#### Penyerahan Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

#### Pasal 31

- (1) Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menyerahkan hasil pelaksanaan PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan disertai data PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Penyerahan hasil pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara Serah-Terima berkas dan warkah hasil kegiatan PTSL yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dan Kepala Kantor Pertanahan.



Bagian Keduabelas

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan pada saat:
  - a. terjadi permasalahan dalam pelaksanaan PTSL; dan
  - b. PTSL selesai dilaksanakan.
- (2) Pelaporan pada saat terjadi permasalahan dalam pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan dan Kepala Kantor Wilayah BPN.
- (3) Pelaporan pada saat PTSL selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berjenjang dan berkala dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Menteri, dengan menggunakan aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP).
- (4) Laporan kemajuan pekerjaan fisik pelaksanaan PTSL selain dilaksanakan melalui SKMPP, dilakukan pula secara berkala kepada Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan.
- (5) Penanggung jawab pelaksanaan laporan, terdiri atas:
  - a. Kepala Seksi Hubungan Hukum Keagrariaan, untuk Kantor Pertanahan; dan
  - b. Kepala Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan, untuk Kantor Wilayah BPN.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
  - a. Kepala Kantor Pertanahan, untuk Kantor Pertanahan; dan
  - b. Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk Kantor Wilayah BPN.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Sumber Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari:
  - a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, baik berupa anggaran khusus program PTSL maupun anggaran PRONA, transmigrasi, redistribusi tanah *landreform*, dan program pensertipikatan Hak atas Tanah;
  - b. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga pemerintah lainnya;
  - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dana Desa;
  - d. *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;
  - e. dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - f. penerimaan lain yang sah berupa hibah (*grant*), pinjaman (*loan*) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan PTSL dimungkinkan berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Biaya PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan juga untuk:
  - a. pembayaran honorarium Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang bukan merupakan anggota Satgas Teknis dan Satgas Yuridis;
  - b. pembayaran sewa dan pembiayaan kegiatan kantor pembantu (*basecamp*) Panitia Ajudikasi PTSL; dan
  - c. biaya mobilisasi pengumpulan data yuridis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15.
- (4) Dalam hal anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak atau belum disediakan dalam anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dialokasikan melalui revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Dalam hal tidak tersedia anggaran untuk kegiatan dan/atau pengeluaran yang wajib dibayar oleh pemilik tanah peserta PTSL, yang meliputi biaya pengadaan dan pemasangan patok tanda batas, biaya meterai, biaya fotokopi berkas, biaya pengumuman tambahan, dan biaya administrasi kantor desa/kelurahan maka pembiayaan dimaksud dapat dianggarkan melalui Peraturan Desa atau Peraturan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

#### Paragraf 1

##### Sumber Pembiayaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  
dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

#### Pasal 35

- (1) Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota atau BUMN/BUMD dalam rangka pembiayaan pensertipikatan tanah melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS), APBD atau CSR BUMN/BUMD.

- (2) Dalam hal pembiayaan pensertipikatan Hak atas Tanah disepakati melalui APBD dan/atau CSR BUMN/BUMD, Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan melaporkan kepada Menteri *c.q.* Sekretaris Jenderal perihal adanya anggaran PTSL yang berasal dari APBD dan/atau CSR BUMN/BUMD.
- (3) Pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD dan/atau CSR BUMN/BUMD ini dilakukan dengan 2 (dua) cara:
  - a. dikelola langsung oleh pemilik anggaran di mana Kantor Pertanahan bertindak sebagai pelaksana melalui Surat Perjanjian Kerja atau Surat Perintah Kerja; atau
  - b. dihibahkan oleh pemilik anggaran kepada Kantor Pertanahan.
- (4) Tata cara hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pengelolaan Hibah Langsung Uang Untuk Membiayai Kegiatan Legalisasi Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya Sertipikat Hak atas Tanah yang sumber dananya berasal dari APBD dan/atau CSR BUMN/BUMD dapat disesuaikan dengan anggaran PRONA/PRODA tahun berjalan dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) komponennya disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

## Paragraf 2

### Sumber Pembiayaan

#### Sertipikat Massal Swadaya (SMS) Masyarakat

## Pasal 36

- (1) Sertipikat Massal Swadaya (SMS) masyarakat merupakan pensertipikatan Hak atas Tanah yang dibiayai oleh swadaya masyarakat dengan permohonan paling sedikit 10 (sepuluh) bidang tanah yang mengelompok dalam 1 (satu) kelurahan, desa, atau nama lainnya.

- (2) Biaya SMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tarif pengukuran dan penetapan batas bidang tanah massal sebesar  $75\% \times$  Tarif Pengukuran Sporadis;
  - b. tarif pemeriksaan tanah oleh Panitia A untuk pemeriksaan tanah secara massal sebesar  $1/5 \times (L/500 \times \text{HSBK-PA}) + \text{Rp.}350.000,-$ ; dan
  - c. pelayanan pendaftaran penegasan konversi atau pengakuan hak/pemberian hak perorangan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - d. biaya penyuluhan, pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah obyek Ajudikasi PTSL, mobilisasi pengumpulan data yuridis, dan sewa serta operasional kantor pembantu (*basecamp*) Panitia Ajudikasi PTSL yang ditetapkan sesuai dengan HSBK masing-masing kegiatan dan/atau pengeluaran pada masing-masing daerah; dan
  - e. honorarium anggota Panitia Ajudikasi PTSL yang ditetapkan sesuai dengan HSBK masing-masing kegiatan dan/atau pengeluaran pada masing-masing daerah.
- (3) Tarif Pengukuran Sporadis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan tarif pengukuran dan pemetaan pada masing-masing daerah sesuai dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi ( $\text{m}^2$ ).
- (5) HSBK-PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Paragraf 3  
Sumber Pembiayaan  
*Corporate Social Responsibility (CSR) Swasta*

Pasal 37

- (1) Dalam hal pembiayaan PTSL berasal dari *Corporate Social Responsibility (CSR) Swasta* dan tidak dihibahkan ke dalam DIPA Satuan Kerja Kantor Pertanahan, maka tarif biayanya sebesar biaya SMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Dalam hal dana dari *Corporate Social Responsibility (CSR) Swasta* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihibahkan ke DIPA Satuan Kerja Kantor Pertanahan, maka tarifnya sesuai dengan PRONA tahun berjalan.

Bagian Kedua  
Penggunaan Pembiayaan

Pasal 38

- (1) Mengingat kondisi data fisik dan data yuridis bidang tanah obyek Ajudikasi PTSL tidak sama untuk setiap lokasi/daerah maka penggunaan pembiayaan dikeluarkan sesuai dengan komponen anggaran untuk setiap kegiatan atau keluaran pekerjaan yang dihasilkan.
- (2) Dalam hal keluaran pekerjaan berupa Sertipikat Hak atas Tanah, atau Kategori 1 maka seluruh anggaran biaya PTSL dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal keluaran pekerjaan sampai dengan pembukuan dalam Buku Tanah, atau Kategori 2 maka anggaran yang disisakan adalah biaya penerbitan sertipikat.
- (4) Dalam hal keluaran pekerjaan sampai dengan pencatatan dalam Daftar Tanah, atau Kategori 3 maka anggaran yang digunakan hanya biaya sampai dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta pencatatannya dalam Daftar Tanah.

- (5) Dalam hal PTSL menggunakan biaya sendiri yang dibayar oleh pihak yang berhak atau pemilik bidang tanah, dan penyelesaian pekerjaannya merupakan Kategori 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 28 ayat (3) maka anggaran yang dapat dikeluarkan hanya sesuai dengan sisa pekerjaan yang belum dan akan diselesaikan, dan sisanya digunakan untuk optimalisasi kegiatan PTSL melalui revisi anggaran DIPA PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Mengingat bahwa tujuan pelaksanaan PTSL adalah Pendaftaran Tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jika anggaran PTSL tidak mencukupi maka:
  - a. dilakukan optimalisasi anggaran dengan cara efisiensi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. dalam hal sumber pendanaan berasal dari dana masyarakat atau kerjasama dengan pihak lain, Kementerian melakukan perubahan atau *addendum* pada kerjasama/perjanjian dengan pihak lain, *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, atau dana masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk pengukuran dan pemetaan serta pencatatan dalam Daftar Tanah bagi semua bidang tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan sehingga terwujudnya desa/kelurahan lengkap atau desa/kelurahan PTSL.

- (3) Pemanfaatan hasil optimalisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Pasal 38 ayat (5) huruf b, dilakukan setelah dilaksanakannya revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar biaya keluaran sertipikat, optimalisasi dan penggunaan optimalisasi anggaran, standar biaya pensertipikatan tanah oleh pihak ketiga, serta prosedur dan contoh revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan anggaran khusus pelaksanaan PTSL belum dialokasikan dalam APBN/APBD maka PTSL diselenggarakan dengan menggunakan anggaran Program Nasional Agraria/Program Daerah Agraria (PRONA/PRODA), Program Lintas Sektor, program Dana Desa, dan kegiatan massal lainnya seperti CSR dan dana Sertipikat Massal Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).
- (2) Penyelenggaraan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu:
  - a. Sistematis lengkap:
    1. Desa/kelurahan PTSL dengan cara memilih beberapa desa/kelurahan yang jumlah bidang tanah yang belum terdaftarnya tinggal sedikit dan/atau yang dapat dibiayai dengan anggaran yang ada; atau
    2. Kota/kabupaten PTSL bagi kota/kabupaten yang jumlah bidang tanah yang belum terdaftarnya kurang dari 10.000 bidang tanah dan/atau sejumlah bidang tanah tertentu yang dapat dibiayai dengan anggaran yang ada; dan



- b. Sporadis berkelompok menuju sistematis lengkap secara bertahap desa demi desa dan kelurahan demi kelurahan dalam kecamatan-kecamatan pada setiap kota/kabupaten.

#### Pasal 41

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang masuk ke dalam program atau kegiatan PTSL wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 42

- (1) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dalam rangka PTSL yang telah selesai dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap sah.
- (2) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang sedang dilaksanakan, mengacu pada ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1127